



**PUTUSAN**  
Nomor 31/PID/2025/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Brian Bintang Ramadhan Alias Brian Bin Tedy (alm)**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 2 Februari 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kadipaten 9, No. 10, Rt. 005, Rw. 003, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung / -  
Alamat Lain Kampung Cipada, Rt. 01, Rw. 01, Desa Mekarjaya, Kec. Cikalong Wetan, Kab. Bandung Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY

(alm) ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024 ;

Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY

(alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Pidana Nomor 31/PID/2025/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;**

**SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PID/2025/PT BDG tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/PID/2025/PT BDG tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung NOMOR 843/PID.B/2024/PN BLB tanggal 04 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **penipuan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm)** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 2 dari 7 Putusan Pidana Nomor 31/PID/2025/PT BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) PURCHASE ORDER (PO) asli yang dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Finance sebagai perbandingan.  
**(dikembalikan kepada Saksi RAGIL GALIH TRY CAHYADI sebagai pegawai CIMB NIAGA).**
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri an. ANDHIKA YUDISTIRA.  
**(dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika Yudistira)**
- 1 (satu) bundel Chatting antara Sdr. ANDHIKA dengan BRIAN tentang PURCHASE ORDER (PO).  
**(tetap terlampir dalam berkas perkara)**
- 12 (dua belas) PURCHASE ORDER (PO) yang di berikan terlapor BRIAN BINTANG RAMADHAN dan PO tersebut tidak dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Finance.  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1 (satu) AJB No. Kosong / PPAT / 1987 / an. SITI AISAH yang diberikan Sdr. BRIAN kepada Sdr. ANDHIKA namun setelah d cek AJB tersebut tidak berlaku.  
**(Dikembalikan kepada Saksi Selly Fitriyani Dewi) ;**
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 Desember 2024 Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Pidana Nomor 31/PID/2025/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) PURCHASE ORDER (PO) asli yang dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Finance sebagai perbandingan.  
Dikembalikan kepada Saksi RAGIL GALIH TRY CAHYADI sebagai pegawai CIMB NIAGA ;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri an. ANDHIKA YUDISTIRA.  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika Yudistira ;
  - 1 (satu) bundel Chatting antara Sdr. ANDHIKA dengan BRIAN tentang Purchase Order (PO).  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 12 (dua belas) PURCHASE ORDER (PO) yang di berikan terlapor BRIAN BINTANG RAMADHAN dan PO tersebut tidak dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Finance.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) AJB No. Kosong / PPAT / 1987 / an. SITI AISAH yang diberikan Sdr. BRIAN kepada Sdr. ANDHIKA namun setelah d cek AJB tersebut tidak berlaku.  
Dikembalikan kepada Saksi Selly Fitriyani Dewi ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 843/Akta Pid.B/2024/PN Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Januari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale  
*Halaman 4 dari 7 Putusan Pidana Nomor 31/PID/2025/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 3 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2025 secara tercatat;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2025, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Penasihat Hukum pada tanggal 24 Desember 2024, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang bahwa dalam permintaan banding Terdakwa/Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat -syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum, mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Bandung memutus : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb dan menjatuhkan hukuman yang pantas atau setidak-tidaknya memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal baru, hal-hal tersebut semua telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale

*Halaman 5 dari 7 Putusan Pidana Nomor 31/PID/2025/PT BDG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 18 Desember 2024, Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakannya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo.27 (1),(2), Pasal 93 (2) KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 18 Desember 2024 yang dimohonkan banding ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 18 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Pidana Nomor 31/PID/2025/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh kami : Hj. WEDHAYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, CEPI ISKANDAR, S.H., M.H. dan ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Neneng Warlinah, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.

Hj. WEDHAYATI, S.H., M.H.

TTD.

ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

NENENG WARLINAH, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Pidana Nomor 31/PID/2025/PT BDG